26

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

NOTA–DINAS

Yth.	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari	:	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan	:	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tanggal	:	8/8/2024
Nomor	:	180/1222
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Hal	:	Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

26. Perbup 26 Th. 2024
Ditetapkan 5 Juli 2024
Diundg 5 Juli 2024
BD 26.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.197007081995032003

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak, Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511
Telp. (0291) 685376 Fax (0291) 685376
Laman: dinpermadesp2kb.demakkab.go.id Pos-el:dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Demak
Lewat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak
3. Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Demak
Dari : Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
Tanggal : 11 Juli 2024
Nomor : 140/ 329
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Mohon Tanda Tangan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dari Dana Desa.

Perlu kami informasikan bahwa terkait dengan konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Fokus bahwa fokus prioritas Dana Desa mengutamakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Alokasi maksimal 3% dari pagu Dana Desa untuk operasional Pemerintah Desa.
3. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
4. Ketahanan Pangan dan Hewani alokasi minimal 20% dari pagu Dana Desa.
5. Pencegahan dan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
6. Program Sektor Prioritas di Desa dilaksanakan melalui bantuan permodalan BUMDesa/ BUMDesa Bersama untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.
7. Penyaluran Dana Desa:
   a) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya disalurkan dalam 2 tahap: tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 60%.
   b) Desa mandiri menerima penyaluran dalam 2 tahap: tahap I sebesar 60%, tahap II sebesar 40%.

681/MUP

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dikaji oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak. Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Ibu berkenan mohon tanda tangan.

Kepala Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak,

Drs. Taufik Rifa'i, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081986031016

11/6 2024

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa tahun anggaran 2024 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskla Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
27. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
28. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
29. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
30. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
31. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

33. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
34. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis website.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengalokasian Dana Desa;
b. penyaluran Dana Desa;
c. prioritas penggunaan Dana Desa;
d. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
e. publikasi dan pelaporan; dan
f. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan secara:
    a. sekaligus; atau
    b. bertahap.
(2) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
(3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    a. alokasi dasar;
    b. alokasi afirmasi;
    c. alokasi kinerja; dan
    d. alokasi formula.
(4) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan

b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

(5) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Dana Desa berpedoman pada ~~Peraturan Menteri Keuangan~~ ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dianggarkan dalam APB Desa, penjabaran APB Desa, perubahan APB Desa, dan/atau perubahan penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.

(4) Rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024 di ~~Kabupaten Demak~~ Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Pemerintah Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
   b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa.

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. tahap I berupa:
      1. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2024;
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
      3. peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran *Dana Desa tahun anggaran 2023 dari Kepala Desa* yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukan paling rendah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas melakukan:
   a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
   b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023;
   c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.

(5) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
   a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

(6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.

(7) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas melakukan:
a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa,
melalui Aplikasi OM-SPAN.

(8) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dengan ketentuan:
a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; dan
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun.

(9) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengatar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

Pasal 8

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
   a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
   b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
   c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.

(2) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada BUM Desa.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

(4) Program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa melalui pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan prioritas Desa.

Pasal 11

(1) Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
   a. *peningkatan kesejahteraan masyarakat* Desa;
   b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
   c. penanggulangan kemiskinan.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan melalui:
   a. pemenuhan kebutuhan dasar;
   b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
   c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
   d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan melalui:
   a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
   b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
   c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
   d. pengembangan seni budaya lokal; dan
   e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 12

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa:
   b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
   c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
   d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
   b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
   c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
   d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
c. pengembangan Desa wisata.

(4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. pemanfaatan energi terbarukan;
b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 13

(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
(2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 16

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan melalui swakelola dengan memberdayakan sumber daya lokal Desa.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa.
(4) Pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 17

(1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antardesa.
(2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerjasama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa;
    b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
d. terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui indeks desa membangun;
c. data lainnya untuk mendukung RKP Desa; dan
d. aspirasi masyarakat Desa.
(3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 20

(1) Pemerintah Desa mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil musyawarah Desa; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 21

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 22

(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan; atau
   b. teguran tertulis.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui APIP berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat dalam bentuk dokumen fisik.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 24

(1) Kepala Desa menyampaikan:
   a. laporan pelaksanaan APB Desa semester I Tahun Anggaran 2023; dan
   b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023,

   kepada Bupati melalui Camat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas menyusun:
   a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran 2023; dan
   b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.

(3) Dinas menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
(3) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 26

(1) Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan, Bupati meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
    a. besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik;
    b. besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/atau
    c. selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan kondisi se benarnya secara fisik.
(2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sisa Dana dimaksud diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk menghentikan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan sebesar rekomendasi dari APIP.

(6) Mekanisme pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a;
   b. penyaluran Dana Desa;
   c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;
   d. capaian keluaran Dana Desa; dan
   e. sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 28

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

a. kepala desa dan/atau bendahara desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;

b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa;

c. penyalahgunaan wewenang dalam pelantikan dan/atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan APIP,

penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan dan/atau ditunda dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ~~saat~~ diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa tahun anggaran 2024 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ~~6~~ 3 Tahun 202~~3~~ 4 tentang perubahan kedua ~~Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41~~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~6856~~);

LN 2024 NO. 77 TLN 6914

Atas UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskla Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
27. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
28. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
29. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
30. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
31. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

34. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis website.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengalokasian Dana Desa;
b. penyaluran Dana Desa;
c. prioritas penggunaan Dana Desa;
d. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
e. publikasi dan pelaporan; dan
f. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA DESA
Pasal 3

(1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan secara:
    a. sekaligus; atau
    b. bertahap.
(2) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
(3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    a. alokasi dasar;
    b. alokasi afirmasi;
    c. alokasi kinerja; dan
    d. alokasi formula.
(4) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
    b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
(5) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dianggarkan dalam APB Desa, penjabaran APB Desa, perubahan APB Desa, dan/atau perubahan penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.
(4) Rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024 di Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Pemerintah Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
    b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa.
(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. tahap I berupa:
      1. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2024;
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
      3. peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan

b. tahap II berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023 dari Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN;
   2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukan paling rendah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas melakukan:
   a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
   b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023;
   c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.

(5) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
   a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
   b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

(6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.

(7) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas melakukan:
   a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
   b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa,

   melalui Aplikasi OM-SPAN.

(8) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dengan ketentuan:
   a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; dan
   b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun.

(9) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengatar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

Pasal 8

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
   a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
   b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
   c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.

(2) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada BUM Desa.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

(4) Program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa melalui pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan prioritas Desa.

Pasal 11

(1) Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
   a. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
   b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
   c. penanggulangan kemiskinan.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan melalui:
   a. pemenuhan kebutuhan dasar;
   b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
   c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
   d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan melalui:
   a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
   b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;

c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
d. pengembangan seni budaya lokal; dan
e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 12

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa:
b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
c. pengembangan Desa wisata.

(4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. pemanfaatan energi terbarukan;

b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 13

(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
   b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
   c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
   d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b terdiri atas:
   a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
   b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
   c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
   d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
   e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c terdiri atas:
   a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
   b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan B U M Desa/ BUM Desa bersama; dan
   c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
(4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.

(5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e terdiri atas:
   a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
   b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pasal 14

(1) Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan jenis kegiatan yang didanai dari Dana Desa diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 15

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
(2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 16

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan melalui swakelola dengan memberdayakan sumber daya lokal Desa.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa.

(4) Pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 17

(1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama ~~antar Desa.~~ antardesa → (sesuai Permendes PDTT 7/2023
(2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerjasama ~~antar Desa~~ antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa;
    b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
    c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
    d. terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.
(3) Pemerintah Desa ~~berkewajiban untuk~~ melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
    b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui indeks desa membangun;
    c. data lainnya untuk mendukung RKP Desa; dan
    d. aspirasi masyarakat Desa.
(3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 20

(1) Pemerintah Desa ~~harus~~ mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. hasil musyawarah Desa; dan
    b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 23

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 24

(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan; atau
    b. teguran tertulis.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui APIP berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.

(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat dalam bentuk dokumen fisik.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 26

(1) Kepala Desa menyampaikan:
    a. laporan pelaksanaan APB Desa semester I Tahun Anggaran 2023; dan
    b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023,
    kepada Bupati melalui Camat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas menyusun:
    a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran 2023; dan
    b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.
(3) Dinas menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 27

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
(3) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 28

(1) Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan, Bupati meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
    a. besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik;

b. besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/atau
c. selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan kondisi se benarnya secara fisik.

(2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sisa Dana dimaksud diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk menghentikan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan sebesar rekomendasi dari APIP.

(6) Mekanisme pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ps 52 PMK 145

Pasal 29

(1) Bupati ~~melalui Dinas~~ melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a;
b. penyaluran Dana Desa;
c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;
d. capaian keluaran Dana Desa; dan
e. sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan eva
dimaksud pada ayat (1), Bupati
penjelasan kepada kepala
pengecekan atas kewajaran
keluaran yang akan direkam da

(3) Dalam hal terdapat indikasi
Bupati dapat meminta APIP untu

Pasal 30

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

a. kepala desa dan/atau bendahara desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa;
c. penyalahgunaan wewenang dalam pelantikan dan/atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan APIP,

penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan dan/atau ditunda dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 202

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN DANA DESA (DD)
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	Desa	Status IDM Tahun 2023	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Mranggen	Banyumeneng	Maju	733.178.000	478.274.000	-	-	1.211.452.000
2	Mranggen	Kebonbatur	Berkembang	796.022.000	844.260.000	-	-	1.640.282.000
3	Mranggen	Sumberejo	Berkembang	733.178.000	548.590.000	-	-	1.281.768.000
4	Mranggen	Kalitengah	Berkembang	733.178.000	242.741.000	-	-	975.919.000
5	Mranggen	Kangkung	Berkembang	733.178.000	523.836.000	-	-	1.257.014.000
6	Mranggen	Mranggen	Mandiri	796.022.000	466.947.000	-	-	1.262.969.000
7	Mranggen	Batursari	Maju	796.022.000	652.312.000	-	-	1.448.334.000
8	Mranggen	Bandungrejo	Maju	733.178.000	129.975.000	-	-	863.153.000
9	Mranggen	Brumbung	Maju	733.178.000	257.464.000	-	-	990.642.000
10	Mranggen	Kembangarum	Maju	796.022.000	297.066.000	-	255.750.000	1.348.838.000
11	Mranggen	Karangsono	Berkembang	733.178.000	360.169.000	-	-	1.093.347.000
12	Mranggen	Tamansari	Maju	670.334.000	247.736.000	-	-	918.070.000
13	Mranggen	Ngemplak	Berkembang	670.334.000	238.588.000	-	-	908.922.000
14	Mranggen	Menur	Maju	670.334.000	206.536.000	-	255.750.000	1.132.620.000
15	Mranggen	Jamus	Maju	670.334.000	235.550.000	-	-	905.884.000
16	Mranggen	Wringinjajar	Maju	733.178.000	490.018.000	-	255.750.000	1.478.946.000
17	Mranggen	Waru	Maju	670.334.000	262.955.000	-	255.750.000	1.189.039.000
18	Mranggen	Tegalarum	Maju	733.178.000	410.300.000	-	255.750.000	1.399.228.000
19	Mranggen	Candisari	Maju	733.178.000	365.365.000	-	255.750.000	1.354.293.000
20	Karangawen	Jragung	Berkembang	796.022.000	875.648.000	-	-	1.671.670.000
21	Karangawen	Wonosekar	Berkembang	733.178.000	431.828.000	-	-	1.165.006.000
22	Karangawen	Margohayu	Maju	733.178.000	282.980.000	-	255.750.000	1.271.908.000
23	Karangawen	Teluk	Berkembang	733.178.000	193.043.000	-	-	926.221.000
24	Karangawen	Tlogorejo	Maju	796.022.000	483.694.000	-	255.750.000	1.535.466.000
25	Karangawen	Rejosari	Maju	796.022.000	791.096.000	-	-	1.587.118.000
26	Karangawen	Karangawen	Maju	733.178.000	445.900.000	-	-	1.179.078.000
27	Karangawen	Kuripan	Maju	733.178.000	138.005.000	-	-	871.183.000
28	Karangawen	Bumirejo	Berkembang	733.178.000	906.697.000	-	-	1.639.875.000
29	Karangawen	Brambang	Maju	796.022.000	226.764.000	-	-	1.022.786.000
30	Karangawen	Sidorejo	Berkembang	733.178.000	490.124.000	-	-	1.223.302.000
31	Karangawen	Pundenarum	Maju	733.178.000	389.872.000	-	-	1.123.050.000
32	Guntur	Blerong	Tertinggal	733.178.000	694.402.000	94.800.000	-	1.522.380.000
33	Guntur	Banjarejo	Berkembang	670.334.000	349.201.000	-	-	1.019.535.000
34	Guntur	Wonorejo	Berkembang	733.178.000	457.438.000	-	-	1.190.616.000
35	Guntur	Sarirejo	Berkembang	670.334.000	317.410.000	-	-	987.744.000
36	Guntur	Pamongan	Maju	670.334.000	210.108.000	-	-	880.442.000
37	Guntur	Tlogoweru	Berkembang	607.490.000	179.895.000	-	-	787.385.000
38	Guntur	Bogosari	Berkembang	733.178.000	492.090.000	-	-	1.225.268.000
39	Guntur	Sukorejo	Maju	670.334.000	461.948.000	-	-	1.132.282.000
40	Guntur	Sidokumpul	Berkembang	733.178.000	387.968.000	-	-	1.121.146.000
41	Guntur	Gaji	Maju	670.334.000	302.737.000	-	-	973.071.000
42	Guntur	Krandon	Berkembang	607.490.000	305.138.000	-	-	912.628.000
43	Guntur	Tangkis	Berkembang	670.334.000	156.629.000	-	-	826.963.000
44	Guntur	Temuroso	Berkembang	733.178.000	605.268.000	-	-	1.338.446.000
45	Guntur	Bakalrejo	Berkembang	733.178.000	363.723.000	-	-	1.096.901.000
46	Guntur	Guntur	Maju	733.178.000	371.955.000	-	-	1.105.133.000
47	Guntur	Bumiharjo	Berkembang	670.334.000	314.736.000	-	-	985.070.000
48	Guntur	Tlogorejo	Maju	607.490.000	208.367.000	-	-	815.857.000
49	Guntur	Trimulyo	Maju	670.334.000	381.617.000	-	-	1.051.951.000
50	Guntur	Sidoharjo	Berkembang	607.490.000	531.910.000	-	-	1.139.400.000
51	Guntur	Turitempel	Berkembang	670.334.000	266.280.000	-	-	936.614.000
52	Sayung	Bulusari	Berkembang	733.178.000	350.762.000	-	-	1.083.940.000
53	Sayung	Dombo	Berkembang	670.334.000	308.837.000	-	-	979.171.000
54	Sayung	Jetaksari	Berkembang	733.178.000	280.863.000	-	-	1.014.041.000
55	Sayung	Kalisari	Berkembang	796.022.000	449.530.000	-	-	1.245.552.000
56	Sayung	Karangasem	Mandiri	670.334.000	213.043.000	-	-	883.377.000
57	Sayung	Prampelan	Berkembang	670.334.000	523.035.000	-	-	1.193.369.000
58	Sayung	Pilangsari	Berkembang	670.334.000	423.783.000	-	-	1.094.117.000
59	Sayung	Tambakroto	Berkembang	670.334.000	313.670.000	-	-	984.004.000
60	Sayung	Loireng	Berkembang	670.334.000	327.167.000	-	-	997.501.000
61	Sayung	Sayung	Maju	733.178.000	504.532.000	-	-	1.237.710.000
62	Sayung	Sriwulan	Berkembang	733.178.000	450.345.000	-	-	1.183.523.000
63	Sayung	Bedono	Berkembang	670.334.000	448.999.000	-	-	1.119.333.000
64	Sayung	Purwosari	Berkembang	733.178.000	430.874.000	-	-	1.164.052.000
65	Sayung	Sidogemah	Tertinggal	733.178.000	490.565.000	94.800.000	-	1.318.543.000
66	Sayung	Gemulak	Berkembang	670.334.000	388.403.000	-	-	1.058.737.000
67	Sayung	Timbulsloko	Tertinggal	670.334.000	364.495.000	94.800.000	-	1.129.629.000
68	Sayung	Surodadi	Tertinggal	607.490.000	402.143.000	94.800.000	-	1.104.433.000
69	Sayung	Tugu	Tertinggal	733.178.000	948.293.000	94.800.000	-	1.776.271.000
70	Sayung	Sidorejo	Tertinggal	733.178.000	400.759.000	94.800.000	-	1.228.737.000
71	Sayung	Banjarsari	Tertinggal	670.334.000	641.309.000	94.800.000	-	1.406.443.000
72	Karangtengah	Ploso	Berkembang	607.490.000	206.495.000	-	-	813.985.000
73	Karangtengah	Grogol	Berkembang	670.334.000	349.081.000	-	-	1.019.415.000
74	Karangtengah	Pulosari	Maju	670.334.000	231.769.000	-	-	902.103.000
75	Karangtengah	Donorejo	Berkembang	733.178.000	388.677.000	-	-	1.121.855.000
76	Karangtengah	Pidodo	Berkembang	670.334.000	396.261.000	-	-	1.066.595.000
77	Karangtengah	Klitih	Berkembang	670.334.000	279.486.000	-	-	949.820.000

No	Kecamatan	Desa	Status IDM Tahun 2023	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)
78	Karangtengah	Sampang	Berkembang	670.334.000	295.525.000	-	-	965.859.000
79	Karangtengah	Kedunguter	Berkembang	670.334.000	450.627.000	-	-	1.120.961.000
80	Karangtengah	Dukun	Maju	733.178.000	205.157.000	-	-	938.335.000
81	Karangtengah	Karangsari	Maju	733.178.000	266.202.000	-	-	999.380.000
82	Karangtengah	Karangtowo	Berkembang	670.334.000	210.573.000	-	-	880.907.000
83	Karangtengah	Wonowoso	Berkembang	733.178.000	293.390.000	-	-	1.026.568.000
84	Karangtengah	Wonokerto	Maju	670.334.000	231.471.000	-	255.750.000	1.157.555.000
85	Karangtengah	Batu	Berkembang	670.334.000	255.058.000	-	-	925.392.000
86	Karangtengah	Rejosari	Berkembang	670.334.000	175.814.000	-	-	846.148.000
87	Karangtengah	Wonoagung	Berkembang	670.334.000	486.159.000	-	-	1.156.493.000
88	Karangtengah	Tambakbulusan	Berkembang	607.490.000	215.415.000	-	-	822.905.000
89	Wonosalam	Doreng	Maju	607.490.000	231.513.000	-	-	839.003.000
90	Wonosalam	Kalianyar	Berkembang	670.334.000	388.152.000	-	-	1.058.486.000
91	Wonosalam	Tlogodowo	Maju	544.646.000	137.366.000	-	-	682.012.000
92	Wonosalam	Karangrowo	Maju	607.490.000	174.780.000	-	-	782.270.000
93	Wonosalam	Lempuyang	Maju	607.490.000	209.794.000	-	-	817.284.000
94	Wonosalam	Kendaldoyong	Maju	670.334.000	281.274.000	-	-	951.608.000
95	Wonosalam	Wonosalam	Mandiri	733.178.000	174.800.000	-	-	907.978.000
96	Wonosalam	Karangrejo	Berkembang	733.178.000	167.185.000	-	-	900.363.000
97	Wonosalam	Jogoloyo	Mandiri	733.178.000	156.012.000	-	-	889.190.000
98	Wonosalam	Botorejo	Maju	733.178.000	349.622.000	-	-	1.082.800.000
99	Wonosalam	Sidomulyo	Maju	733.178.000	356.102.000	-	-	1.089.280.000
100	Wonosalam	Pilangrejo	Mandiri	733.178.000	314.647.000	-	255.750.000	1.303.575.000
101	Wonosalam	Tlogorejo	Mandiri	670.334.000	330.432.000	-	-	1.000.766.000
102	Wonosalam	Kerangkulon	Maju	670.334.000	307.321.000	-	-	977.655.000
103	Wonosalam	Bunderan	Berkembang	607.490.000	193.522.000	-	-	801.012.000
104	Wonosalam	Getas	Maju	733.178.000	282.977.000	-	-	1.016.155.000
105	Wonosalam	Mojodemak	Maju	733.178.000	260.965.000	-	-	994.143.000
106	Wonosalam	Kuncir	Berkembang	670.334.000	207.373.000	-	-	877.707.000
107	Wonosalam	Trengguli	Maju	670.334.000	161.072.000	-	-	831.406.000
108	Wonosalam	Mrisen	Berkembang	670.334.000	219.262.000	-	-	889.596.000
109	Wonosalam	Mranak	Berkembang	670.334.000	134.001.000	-	-	804.335.000
110	Dempet	Merak	Maju	670.334.000	230.514.000	-	-	900.848.000
111	Dempet	Karangrejo	Maju	607.490.000	150.169.000	-	-	757.659.000
112	Dempet	Sidomulyo	Maju	733.178.000	314.604.000	-	-	1.047.782.000
113	Dempet	Botosengon	Mandiri	607.490.000	145.820.000	-	-	753.310.000
114	Dempet	Jerukgulung	Maju	607.490.000	156.580.000	-	-	764.070.000
115	Dempet	Kunir	Mandiri	670.334.000	324.429.000	-	-	994.763.000
116	Dempet	Brakas	Maju	670.334.000	480.544.000	-	-	1.150.878.000
117	Dempet	Balerejo	Maju	670.334.000	574.869.000	-	-	1.245.203.000
118	Dempet	Baleromo	Maju	670.334.000	243.889.000	-	-	914.223.000
119	Dempet	Kedungori	Maju	670.334.000	227.984.000	-	-	898.318.000
120	Dempet	Kuwu	Maju	670.334.000	190.873.000	-	-	861.207.000
121	Dempet	Kebonsari	Maju	607.490.000	196.130.000	-	-	803.620.000
122	Dempet	Gempoldenok	Maju	607.490.000	135.803.000	-	-	743.293.000
123	Dempet	Harjowinangun	Mandiri	733.178.000	212.786.000	-	255.750.000	1.201.714.000
124	Dempet	Kramat	Maju	670.334.000	204.036.000	-	-	874.370.000
125	Dempet	Dempet	Mandiri	733.178.000	634.629.000	-	255.750.000	1.623.557.000
126	Gajah	Surodadi	Berkembang	607.490.000	246.242.000	-	-	853.732.000
127	Gajah	Jatisono	Maju	670.334.000	209.816.000	-	-	880.150.000
128	Gajah	Kedondong	Berkembang	733.178.000	353.382.000	-	-	1.086.560.000
129	Gajah	Gedangalas	Berkembang	670.334.000	198.027.000	-	-	868.361.000
130	Gajah	Sambiroto	Berkembang	607.490.000	141.481.000	-	-	748.971.000
131	Gajah	Tanjunganyar	Maju	670.334.000	328.806.000	-	-	999.140.000
132	Gajah	Wilalung	Maju	670.334.000	144.475.000	-	-	814.809.000
133	Gajah	Medini	Maju	607.490.000	216.547.000	-	-	824.037.000
134	Gajah	Mlatiharjo	Maju	670.334.000	164.287.000	-	-	834.621.000
135	Gajah	Tambirejo	Maju	607.490.000	265.995.000	-	-	873.485.000
136	Gajah	Banjarsari	Maju	670.334.000	233.577.000	-	-	903.911.000
137	Gajah	Boyolali	Berkembang	607.490.000	122.526.000	-	-	730.016.000
138	Gajah	Gajah	Mandiri	670.334.000	91.478.000	-	255.750.000	1.017.562.000
139	Gajah	Sari	Maju	670.334.000	263.599.000	-	-	933.933.000
140	Gajah	Mlekang	Berkembang	607.490.000	266.600.000	-	-	874.090.000
141	Gajah	Sambung	Maju	607.490.000	174.601.000	-	255.750.000	1.037.841.000
142	Gajah	Mojosimo	Berkembang	607.490.000	236.309.000	-	-	843.799.000
143	Gajah	Tlogopandogan	Berkembang	607.490.000	161.961.000	-	-	769.451.000
144	Karanganyar	Jatirejo	Maju	670.334.000	446.149.000	-	-	1.116.483.000
145	Karanganyar	Ngaluran	Maju	733.178.000	339.757.000	-	-	1.072.935.000
146	Karanganyar	Wonoketingal	Mandiri	733.178.000	336.556.000	-	-	1.069.734.000
147	Karanganyar	Cangkringrembang	Mandiri	607.490.000	190.394.000	-	-	797.884.000
148	Karanganyar	Cangkring	Mandiri	733.178.000	193.686.000	-	255.750.000	1.182.614.000
149	Karanganyar	Tuwang	Mandiri	670.334.000	206.310.000	-	-	876.644.000
150	Karanganyar	Undaan Kidul	Maju	607.490.000	151.842.000	-	-	759.332.000
151	Karanganyar	Undaan Lor	Maju	607.490.000	188.784.000	-	255.750.000	1.052.024.000
152	Karanganyar	Ketanjung	Maju	670.334.000	246.966.000	-	-	917.300.000
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	Maju	607.490.000	201.666.000	-	-	809.156.000
154	Karanganyar	Wonorejo	Maju	733.178.000	341.623.000	-	-	1.074.801.000
155	Karanganyar	Karanganyar	Mandiri	733.178.000	194.134.000	-	255.750.000	1.183.062.000
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	Mandiri	733.178.000	500.843.000	-	-	1.234.021.000
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	Mandiri	733.178.000	504.139.000	-	255.750.000	1.493.067.000
158	Karanganyar	Bandungrejo	Maju	670.334.000	247.904.000	-	-	918.238.000
159	Karanganyar	Tugu Lor	Maju	670.334.000	366.332.000	-	255.750.000	1.292.416.000
160	Karanganyar	Kotaan	Maju	670.334.000	353.487.000	-	-	1.023.821.000
161	Mijen	Geneng	Maju	670.334.000	275.199.000	-	-	945.533.000
162	Mijen	Ngelowetan	Berkembang	670.334.000	278.759.000	-	255.750.000	1.204.843.000
163	Mijen	Mlaten	Berkembang	733.178.000	466.012.000	-	255.750.000	1.454.940.000
164	Mijen	Bantengmati	Berkembang	670.334.000	410.760.000	-	-	1.081.094.000
165	Mijen	Ngelokulon	Berkembang	670.334.000	174.626.000	-	-	844.960.000

No	Kecamatan	Desa	Status IDM Tahun 2023	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)
166	Mijen	Pasir	Maju	733.178.000	311.794.000	-	-	1.044.972.000
167	Mijen	Rejosari	Berkembang	670.334.000	235.134.000	-	-	905.468.000
168	Mijen	Ngegot	Berkembang	607.490.000	313.590.000	-	-	921.080.000
169	Mijen	Jleper	Berkembang	733.178.000	259.637.000	-	-	992.815.000
170	Mijen	Pecuk	Berkembang	607.490.000	244.925.000	-	-	852.415.000
171	Mijen	Tanggul	Berkembang	607.490.000	249.971.000	-	-	857.461.000
172	Mijen	Bakung	Berkembang	670.334.000	245.280.000	-	-	915.614.000
173	Mijen	Bermi	Berkembang	607.490.000	208.937.000	-	-	816.427.000
174	Mijen	Mijen	Mandiri	670.334.000	220.739.000	-	255.750.000	1.146.823.000
175	Mijen	Gempolsongo	Berkembang	607.490.000	303.061.000	-	-	910.551.000
176	Demak	Bolo	Maju	670.334.000	147.921.000	-	-	818.255.000
177	Demak	Bango	Maju	733.178.000	303.086.000	-	255.750.000	1.292.014.000
178	Demak	Kedondong	Maju	733.178.000	262.754.000	-	-	995.932.000
179	Demak	Sedo	Maju	670.334.000	176.985.000	-	-	847.319.000
180	Demak	Mulyorejo	Maju	670.334.000	321.839.000	-	-	992.173.000
181	Demak	Turirejo	Berkembang	733.178.000	652.000.000	-	-	1.385.178.000
182	Demak	Raji	Maju	670.334.000	349.221.000	-	-	1.019.555.000
183	Demak	Cabean	Maju	733.178.000	283.602.000	-	-	1.016.780.000
184	Demak	Tempuran	Maju	670.334.000	206.864.000	-	255.750.000	1.132.948.000
185	Demak	Karangmlati	Maju	670.334.000	250.522.000	-	255.750.000	1.176.606.000
186	Demak	Katonsari	Maju	733.178.000	135.570.000	-	-	868.748.000
187	Demak	Kalikondang	Berkembang	733.178.000	207.112.000	-	-	940.290.000
188	Demak	Donorojo	Maju	670.334.000	429.778.000	-	-	1.100.112.000
189	Bonang	Jatimulyo	Maju	670.334.000	179.904.000	-	255.750.000	1.105.988.000
190	Bonang	Krajanbogo	Maju	670.334.000	454.888.000	-	-	1.125.222.000
191	Bonang	Sukodono	Maju	670.334.000	294.012.000	-	-	964.346.000
192	Bonang	Sumberejo	Maju	733.178.000	455.256.000	-	-	1.188.434.000
193	Bonang	Kembangan	Maju	670.334.000	282.658.000	-	-	952.992.000
194	Bonang	Karangrejo	Maju	733.178.000	399.509.000	-	-	1.132.687.000
195	Bonang	Gebangarum	Berkembang	670.334.000	397.916.000	-	-	1.068.250.000
196	Bonang	Gebang	Maju	733.178.000	628.571.000	-	-	1.361.749.000
197	Bonang	Margolinduk	Berkembang	670.334.000	666.793.000	-	-	1.337.127.000
198	Bonang	Morodemak	Maju	733.178.000	1.157.900.000	-	-	1.891.078.000
199	Bonang	Purworejo	Maju	733.178.000	1.173.693.000	-	-	1.906.871.000
200	Bonang	Betahwalang	Berkembang	733.178.000	391.991.000	-	-	1.125.169.000
201	Bonang	Serangan	Maju	670.334.000	228.167.000	-	-	898.501.000
202	Bonang	Tridonorejo	Maju	733.178.000	528.173.000	-	-	1.261.351.000
203	Bonang	Tlogoboyo	Maju	670.334.000	772.976.000	-	-	1.443.310.000
204	Bonang	Jatirogo	Maju	670.334.000	214.760.000	-	-	885.094.000
205	Bonang	Bonangrejo	Maju	670.334.000	275.675.000	-	255.750.000	1.201.759.000
206	Bonang	Poncoharjo	Maju	733.178.000	297.228.000	-	-	1.030.406.000
207	Bonang	Wonosari	Maju	670.334.000	223.312.000	-	255.750.000	1.149.396.000
208	Bonang	Jali	Maju	670.334.000	352.377.000	-	255.750.000	1.278.461.000
209	Bonang	Weding	Maju	733.178.000	546.233.000	-	-	1.279.411.000
210	Wedung	Wedung	Berkembang	796.022.000	816.319.000	-	-	1.612.341.000
211	Wedung	Ngawen	Mandiri	607.490.000	175.535.000	-	255.750.000	1.038.775.000
212	Wedung	Ruwit	Berkembang	670.334.000	284.686.000	-	255.750.000	1.210.770.000
213	Wedung	Kenduren	Mandiri	733.178.000	400.921.000	-	255.750.000	1.389.849.000
214	Wedung	Buko	Mandiri	733.178.000	296.385.000	-	255.750.000	1.285.313.000
215	Wedung	Mandung	Berkembang	607.490.000	220.834.000	-	-	828.324.000
216	Wedung	Berahan Kulon	Maju	607.490.000	301.594.000	-	-	909.084.000
217	Wedung	Berahan Wetan	Mandiri	733.178.000	760.556.000	-	255.750.000	1.749.484.000
218	Wedung	Bungo	Mandiri	733.178.000	577.070.000	-	-	1.310.248.000
219	Wedung	Tempel	Berkembang	607.490.000	323.173.000	-	-	930.663.000
220	Wedung	Jetak	Maju	670.334.000	459.542.000	-	-	1.129.876.000
221	Wedung	Jungsemi	Mandiri	607.490.000	294.665.000	-	-	902.155.000
222	Wedung	Jungpasir	Maju	670.334.000	633.253.000	-	-	1.303.587.000
223	Wedung	Mutihwetan	Maju	607.490.000	307.269.000	-	255.750.000	1.170.509.000
224	Wedung	Babalan	Berkembang	733.178.000	1.053.757.000	-	-	1.786.935.000
225	Wedung	Mutihkulon	Maju	670.334.000	543.063.000	-	-	1.213.397.000
226	Wedung	Tedunan	Maju	670.334.000	366.612.000	-	-	1.036.946.000
227	Wedung	Kendalasem	Berkembang	607.490.000	220.081.000	-	-	827.571.000
228	Wedung	Kedungmutih	Maju	670.334.000	293.552.000	-	-	963.886.000
229	Wedung	Kedungkarang	Berkembang	670.334.000	412.310.000	-	-	1.082.644.000
230	Kebonagung	Pilangwetan	Mandiri	607.490.000	165.854.000	-	255.750.000	1.029.094.000
231	Kebonagung	Kebonagung	Maju	733.178.000	183.066.000	-	-	916.244.000
232	Kebonagung	Klampok Lor	Maju	607.490.000	182.730.000	-	-	790.220.000
233	Kebonagung	Mijen	Mandiri	670.334.000	233.160.000	-	255.750.000	1.159.244.000
234	Kebonagung	Werdoyo	Mandiri	670.334.000	196.548.000	-	-	866.882.000
235	Kebonagung	Mangunrejo	Maju	670.334.000	157.194.000	-	-	827.528.000
236	Kebonagung	Babat	Maju	607.490.000	206.282.000	-	-	813.772.000
237	Kebonagung	Mangunanlor	Maju	607.490.000	200.276.000	-	-	807.766.000
238	Kebonagung	Tlogosih	Mandiri	670.334.000	350.049.000	-	-	1.020.383.000
239	Kebonagung	Prigi	Maju	607.490.000	193.701.000	-	-	801.191.000
240	Kebonagung	Sarimulyo	Maju	670.334.000	209.598.000	-	-	879.932.000
241	Kebonagung	Solowire	Mandiri	607.490.000	280.949.000	-	-	888.439.000
242	Kebonagung	Sokokidul	Berkembang	607.490.000	209.669.000	-	-	817.159.000
243	Kebonagung	Megonten	Maju	670.334.000	237.664.000	-	-	907.998.000
Jumlah				**166.033.362.000**	**81.759.419.000**	**663.600.000**	**9.462.750.000**	**257.919.131.000**

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

BAB II

POKOK PIKIRAN

Arah kebijakan dalam rancangan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Semangat transformasi Desa

Desa sebagai subyek utama awalnya cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya. Kini Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi yang dimiliki.

Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Desa berhak mengatur – mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal. Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

B. Kebijakan SDGs Desa

Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan. Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menukik tajam menjawab permasalahan.

Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

C. Perkembangan Kemandirian Desa

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, kemandirian desa terus meningkat, terjadi kenaikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan status desa tertinggal di Kabupaten Demak. IDM mencakup: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa. Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah Dana Desa di suatu Desa.

Mengacu pada indeks desa membangun (IDM), sampai dengan Tahun 2023 terdapat 30 Desa mandiri di Kabupaten Demak. Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan Dana Desa sejak 2015, yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

D. Kebijakan Dana Desa

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya. Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta direalisasikan dengan sebaik mungkin, dengan fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain), serta pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa.

Tujuan Dana Desa adalah untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kulitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

E. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024, adalah:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
   a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa, meliputi:
      1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama.
      2) Pengembangan Desa wisata.
      3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama.
   b. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia, meliputi:
      1) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun.
      2) Ketahanan pangan nabati dan hewani.
      3) Pencegahan dan penurunan stunting.
      4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa.
      5) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
      6) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa.
      7) Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai kewenangan Desa.
      8) Mitigasi dan penanganan bencana alam.
      9) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
      10) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.

c. Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
   1) Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
   2) penyediaan infrastruktur, termasuk pengentasan kawasan kumuh sesuai kewenangan Desa.

2. Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
   Berupa Kegiatan yang menjadi fokus pemerintah di tahun anggaran berjalan, berupa:
   a. Dana Desa untuk Operasional Pemerintahan Desa;
   b. Tagging BLT Dana Desa untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
   c. Tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
   d. Fokus Kebijakan Penggunaan Dana Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke Desa.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan adanya Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan desa adalah pembangunan setiap elemen yang ada di desa, untuk itu seluruh warga Desa harus terlibat aktif dalam rangka pengawalan pelaksanaan pembangunannya.
2. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar di Desa dari aspek ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan serta pengentasan kemiskinan.
3. Pembangunan Desa perlu inovasi secara nyata, untuk itu Dana Desa sebagai penggrak utama perlu disertai dengan peraturan yang jelas.
4. Mendorong iklim transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa, sehingga diharapkan akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan Desa.
5. Menghargai potensi lokal desa, baik dari aspek ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, kelestarian lingkungan, maupun potensi sosial ekonomi lainnya, dalam rangka pembangunan Desa secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ditetapkan sesuai dengan prioritas nasional yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*).
3. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) digunakan untuk:
   a. paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;

b. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) untuk kegiatan bidang ketahanan pangan nabati dan hewani;
c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

4. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*) digunaakan untuk:
   a. paling banyak 3% untuk operasional Pemerintah Desa;
   b. mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
5. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) baik untuk Desa Mandiri dan selain Mandiri yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II 40%.
6. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark) untuk Desa Mandiri dan selain Mandiri yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II 40%. Kemudian untuk Desa selain Mandiri yaitu terbalik, Tahap I sebesar 40% dan Tahap II sebesar 60%.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024.

Pengelolaan Dana Desa melibatkan masyarakat dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut, ketersediaan bahan baku lokal tidak hanya dijual langsung namun dapat ditingkatkan melalui pengolahan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi untuk meningkatkan nilai dari bahan baku atau hilirisasi skala Desa, dan ini dapat direalisasikan melalui prioritas penggunaan Dana Desa.

B. Saran

Dalam pengelolaan Dana Desa harus terus ditingkatkan baik dari penyaluran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa, dan sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengawal Dana Desa agar tepat sasaran sesuai SDGs Desa, perencanaan pembangunan di Desa, dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak senantiasa berupaya agar Dana Desa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan

desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2023. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.* Jakarta

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2023. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.* Jakarta

Kementerian Keuangan. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta

Kementerian Keuangan. 2023.*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.* Jakarta

MATRIX PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PASAL	DASAR
1	PASAL 1	Pengertian umum, lokal wisdom.
2	PASAL 2	Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3	PASAL 3	Pasal 8 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
4	PASAL 4	Pasal 3 ayat (4) PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
		Pasal 8 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
		Pasal 8 PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
		Penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan Local Wisdom
5	PASAL 5	Pasal 13 PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
6	PASAL 6	Pasal 14 PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
7	PASAL 7	Pasal 14 PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
8	PASAL 8	Pasal 15 PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
9	PASAL 9	Pasal 14 PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
10	PASAL 10	Pasal 16 PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
11	PASAL 11	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 PMK Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
12	PASAL 12	Pasal 5 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
13	PASAL 13	Pasal 7 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
14	PASAL 14	Penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan Local Wisdom
15	PASAL 15	Pasal 10 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

NO.	PASAL	DASAR
16	PASAL 16	Pasal 11 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
17	PASAL 17	Pasal 12 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
18	PASAL 18	Pasal 13 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
19	PASAL 19	Pasal 14 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
20	PASAL 20	Pasal 15 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
21	PASAL 21	Pasal 16 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
22	PASAL 22	Pasal 18 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
23	PASAL 23	Pasal 19 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
24	PASAL 24	Pasal 38 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
25	PASAL 25	Pasal 38 dan Pasal 41 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
		Penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan Local Wisdom
26	PASAL 26	Pasal 45 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
27	PASAL 27	Pasal 52 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
28	PASAL 28	Pasal 53 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
29	PASAL 29	Jelas.

KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK,

Drs. TAUFIK RIFA`I, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak, Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511
Telp. (0291) 685792,685376 Faksimile : (0291) 685376
Laman: https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id Pos-el: dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

Demak, 13 Mei 2024

Nomor : 183.42/ 611
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Mohon Kajian

Kepada:
Yth. Plt. Kabag Hukum
Setda Kabupaten Demak
di -
DEMAK

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasinal atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2024.

Perlu kami informasikan bahwa terkait dengan konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2024 ini terdapat perbedaan dengan Tahun 2023 antara lain:

1. Dana Desa dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*).
2. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) digunakan untuk:
   a. paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
   b. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) untuk kegiatan bidang ketahanan pangan nabati dan hewani;
   c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

3. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*) digunaakan untuk:
   a. paling banyak 3% untuk operasional Pemerintah Desa
   b. mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
4. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) baik untuk Desa Mandiri dan selain Mandiri yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II 40%.
5. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*) untuk Desa Mandiri dan selain Mandiri yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II 40%. Kemudian untuk Desa selain Mandiri yaitu terbalik, Tahap I sebesar 40% dan Tahap II sebesar 60%.

Bersama ini kami kirimkan konsep rancangan Peraturan Bupati Demak tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk mengkaji Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK,

PEMERINTAH KABUPATEN DINPERMADES P2KB

Drs. TAUFIK RIFA`I, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016

Tembusan :
1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan karunia-nya akhirnya penyusunan "Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tersebut merangkum 4 (empat) peraturan di atas yang memuat dasar-dasar pelaksanaan Dana Desa Tahun 2024, termasuk memuat rincian besaran Dana Desa yang diterima masing-masing Desa pada Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Penjelasan atau Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran atau masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan atau Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dala setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Demak, 28 Maret 2024
KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK,

Drs. TAUFIK RIFA`I, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016

DAFTAR ISI

JUDUL		1
KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. Latar Belakang	4
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Tujuan Penyusunan	6
	D. Dasar Hukum	7
BAB II	POKOK PIKIRAN	8
BAB III	MATERI MUATAN	11
	A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	11
	B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV	PENUTUP	13
	A. Simpulan	13
	B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA		14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mendorong perekonomian kerakyatan, ikut serta dalam menghadapi risiko krisis pangan dan energi serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di desa. Dana Desa bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, mengurangi kemiskinan, pengangguran hingga mengendalikan inflasi. Hal ini sejalan dengan salah satu Nawa Cita yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan".

Penggunaan Dana Desa tahun 2024 dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu yang ditentukan penggunaannya (earmark) dan yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark). Dana Desa difokuskan untuk melaksanakan program prioritas nasional antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, ketahanan pangan nabati dan hewani, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa. Semua tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Develoment Goals (SDGs) di Desa, untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan, demikian pula sebaliknya pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan penyempurnaan kegiatan dimasa sebelumnya. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa yang mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa

dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui stimulan Dana Desa, Pemerintah berupaya membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun Desa masing-masing secara mandiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan keterangan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ini adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Berdasarkan batasan pemikiran diatas, maka identifikasi permasalahan sebagai dasar Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Dana Desa mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan?
2. Bagaimana Dana Desa mendukung pelayanan kesehatan di Desa, termasuk penurunan dan penanganan stunting?
3. Bagaimana Dana Desa meningkatkan pelayanan publik desa?
4. Bagaimana Dana Desa memajukan perekonomian desa?
5. Bagaimana Dana Desa mengentaskan kemiskinan?

C. Tujuan Penyusunan

Maksud dari Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 adalah menentukan kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, sekaligus merumuskan kebijakan teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Demak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Demak;
2. Optimalnya pengalokasian Dana Desa;
3. Optimalnya penyaluran Dana Desa;
4. Teridentifikasinya prioritas penggunaan Dana Desa;
5. Teridentifikasinya penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
6. Terlaksanannya publikasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);